

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) hurup b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kute, Salah satu sumber pendapatan Kute berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kute perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pedoman pengelolaan keuangan Kute yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten perlu diatur dalam peraturan bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa.
15. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor 49/Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 26 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
11. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
12. Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
14. Peraturan Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.

15. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute;
16. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Kute
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kute.
18. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PKPKK adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kute;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PTPKK adalah Sekretaris Kute/Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk melaksanakan Keuangan Kute;
20. Bendahara adalah Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan Keuangan Kute dalam rangka pelaksanaan APBKute;
21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut (TPK), adalah Tim yang ditetapkan oleh Pengulu yang bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kute (RKPKute) adalah hasil musyawarah masyarakat Kute tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJMKute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
27. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat dengan Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
28. Dusun adalah bagian wilayah Kute yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
29. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kadus adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai pembantu Pengulu di wilayah kerjanya.
30. Rekening Kas Umum Kute adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang ditentukan.

31. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui Rekening Kas Umum Kute.
32. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
33. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara Pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari Kekayaan Asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Tanah Kute adalah tanah yang asal usulnya dari Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang pemanfaatannya untuk kas Kute.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

Pasal 2

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kute yang menjadi kewenangan Kute didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Bantuan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 3

(1) Pemerintah Kute menyelenggarakan Keuangan Kute berdiri sendiri, terpisah dengan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

(2) Pengelolaan Keuangan Kute dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBKute.

Pasal 4

(1) Azas pengelolaan keuangan Kute adalah:
   a. Tertib;
   b. Taat terhadap peraturan perundang-undangan;
   c. Efektif;
   d. Efisien;
   e. Ekonomis;
   f. Partisipatif;
   g. Transparan;
   h. Bertanggungjawab;
   i. Adil;
   j. Patut; dan
   k. Bermanfaat untuk masyarakat.

(2) Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keuangan Kute dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Yang dimaksud dengan taat pada perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Yang dimaksud dengan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.

(8) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan Kute.

(9) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggunjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(12) Yang dimaksud dengan bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah bahwa keuangan Kute diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan keuangan Kute meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

Pasal 7

(1) Pengulu sebagai Kepala Pemerintah Kute adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute dan mewakili Pemerintah Kute dalam kepemilikan kekayaan Kute yang dipisahkan;

(2) Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKute;
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKKute);
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kute;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKute; dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKute.
e. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Kute sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
f. menetapkan Bendahara Kute dengan Keputusan Pengulu
g. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Kute
h. menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

(3) Pengulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kute, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKK);

Pasal 8

(1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kute (PTPKK) adalah Perangkat Kute, terdiri dari :
a. Sekretaris Kute;
b. Kepala Urusan (Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Kaur Kesra)
c. Bendahara Kute;

(2) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, bertindak selaku PTPKK koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute dan bertanggung jawab kepada Pengulu;

(3) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
a. Menyusun Rancangan Peraturan Kute APBKute, perubahan APBKute dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKute;
b. Menyusun Rancangan Keputusan Pengulu tentang Pelaksanaan Peraturan Kute tentang APBKute dan Perubahan APBKute;
c. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKute;
d. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa;
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKute.

Pasal 9

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

(2) Kepala Urusan sebagai Pelaksana kegiatan yang dimaksud pada pasal 1 membidangi sebagai berikut:

a. Kepala urusan Pemerintahan menjadi pelaksana pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan;

b. Kepala urusan Pembangunan menjadi pelaksana pada Bidang Pembangunan Kute;

c. Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat menjadi pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

(4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) awal pada pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan RKPKute sebagai bahan penyusunan APBKute;
b. Menyusun rencana anggaran belanja (RAB) akhir bersama dengan TPK setelah ditetapkannya APBKute;
c. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, TPK Kute yang telah ditetapkan di dalam APBKute;
d. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengulu; dan
g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

(5) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi Rencana Anggaran Belanja (RAB) akhir dan Surat Permintaan Pembayaran.

(6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 10

(1) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kute dan pengeluaran pendapatan Kute dalam rangka pelaksanaan APBKute

(2) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bendahara penerimaan Kute dan/atau bendahara pengeluaran Kute yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Pengulu.

(3) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggunjawabkan penerimaan pendapatan Kute dalam APBKute.

(4) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKute.

Pasal 11

(1) Bendahara barang Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dijabat oleh perangkat Kute yang mampu.

(2) Bendahara barang Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala aset Kute dalam rangka pelaksanaan pengelolaan aset Kute secara tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 12

(1) Penatausahaan barang Kute dilakukan oleh bendahara barang Kute.

(2) Bendahara barang Kute wajib melakukan pencatatan kekayaan milik Kute berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

(3) Pengelolaan kekayaan milik Kute diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

(1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. anggota pelaksana.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

(3) Ketua yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ketua pelaksana kegiatan (PK) dari kaur masing-masing bidang

(4) Sekretaris dan bendahara yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c adalah Sekretaris Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Pelaksana Kegiatan dipilih dari Kepala Dusun (Kadus)

(5) Anggota yang dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 2 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang ditetapkan dari perwakilan masyarakat melalui musyawarah kute.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE

Bagian Kesatu

Asas Umum APBKute

Pasal 14

(1) APBKute disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Kute;

(2) Penyusunan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berpedoman kepada RKPKute dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola Pemerintahan Kute yang baik.

(3) APBKute mempunyai fungsi:

   a. Otorisasi;

   b. Perencanaan;

   c. Pengawasan;

   d. Alokasi;

e. Distribusi; dan

f. Stabilisasi.

(4) APBKute, Perubahan APBKute dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKute setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kute;

(5) Qanun Kute tentang Perubahan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Qanun Perubahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten ditetapkan.

(6) Qanun Kute tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 15

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan;

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kute sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Kute harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa kebijakan anggaran Kute harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) berarti bahwa anggaran Pemerintah Kute menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Kute.

Pasal 16

(1) Penerimaan Kute terdiri dari pendapatan Kute dan penerimaan pembiayaan Kute;

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

(1) Pengeluaran Kute terdiri dari;

a. Belanja Kute; dan

b. Pengeluaran pembiayaan Kute.

(2) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perkiraan beban pengeluaran Kute yang dialokasikan secara adil dam merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Dalam menyusun APBKute, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 19

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBKute harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pendapatan Kute, belanja Kute, dan pembiayaan Kute dianggarkan secara bruto dalam APBKute.

Bagian Kedua

Struktur APBKute

Pasal 20

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) terdiri dari :

a. Pendapatan Kute;

b. Belanja Kute; dan

c. Pembiayaan Kute.

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.

(3) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikalsifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.

(4) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Kute

Pasal 21

(1) Pendapatan Kute sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening Kute yang merupakan hak Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kute;

(2) Pendapatan Kute sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri atas kelompok;

a. pendapatan Asli Kute;

b. transfer; dan

c. pendapatan lain-lain.

(3) Kelompok Pendapatan Asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. hasil usaha Kute;

b. hasil aset; dan

c. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

(4) Hasil usaha Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:

a. hasil iuran perkumpulan petani pemakai air;

b. hasil Badan Usaha Milik Kute; dan

c. hasil tanah Kute.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:

a. hasil pasar Kute;

b. hasil pasar hewan Kute;

c. hasil bangunan Kute;

d. obyek rekreasi Kute;

e. hasil pemandian umum Kute;

f. lain-lain hasil kekayaan milik Kute.

(6) Lain-lain pendapatan asli Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:

a. hasil pengutan Kute;

b. hasil penjualan aset Kute yang tidak dipisahkan;

c. pendapatan jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Kute;

f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kute;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan dari pengembalian;

i. pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

j. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

(7) Pungutan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 22

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Dana Kute;

b. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Alokasi Dana Kute (ADK);

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

(2) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan

c. lain-lain pendapatan Kute yang sah;

Pasal 23

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga;

(2) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b adalah keuntungan berupa uang atas hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Lain-lain pendapatan Kute yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c antara lain bantuan perusahaan yang berlokasi di Kute.

Bagian Keempat
Belanja Kute
Pasal 24

Belanja Kute yang ditetapkan dalam APBKute digunakan dengan ketentuan :

a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kute di gunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintah Kuta, pelaksanaan Pembangunan Kuta, Pembinaan Kemasyarakatan Kute, Pemberdayaan masyarakat Kute dan Belanja tidak terduga; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Kute digunakan untuk :
   1. Penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu dan Perangkat Kute;
   2. Operasional Pemerintah Kute;
   3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kute; dan

Pasal 25

(1) Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kute yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kute.

Pasal 26

(1) Klasifikasi belanja Kute sebagaiman dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah Kute;
b. Bidang pelaksanaan pembanguna Kute;
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kute;
d. Bidang pemberdayaan masyarakat Kute; dan
e. Bidang belanja tak terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kute sebagaimana dituangkan dalam RKPKute.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa
c. Modal

Pasal 27

(1) Jenis belanja pegawai sebagaiman dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Pengulu dan perangkat Kute serta tunjangan BPK.

(2) Belanja pegawai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Kute, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 28

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antara lain :
a. Alat Tulis Kantor;
b. Benda pos;
c. Bahan/material;
d. Pemeliharaan perlenglapan, peralatan kantor dan kendaraan dinas;
e. Cetak/pengandaan;
f. Sewa gedung;
g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. Makanan dan minuman;
i. Pakaian dinas dan atributnya;
j. Perjalanan dinas;
k. Upah kerja;
l. Honorarium narasumber/ahli;
m. Operasional pemerintah desa;
n. Operasional BPK;
o. Insentif Kepala Dusun; dan
p. Pemberian barang pada kelompok masyarakat.

(3) Insentif Kepala Dusun sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf 0 adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Kepala Dusun.

(4) Pembelian barang pada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang perlaksanaan kegiatan.

Pasal 29

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Pembelian/pengadaan barang/jasa atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 30

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Kute dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau diharapkan berulang dan/atau mendesak.
(3) Keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
(5) Keadaan darurat dan /atau keadaan luar biasa sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kute.
(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga yang penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Paragraf Ketiga
Pembiayaan Kute

Pasal 31

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
    a. Penerimaan Pembiayaan; dan
    b. Pengeluaran Pembiayaan.
(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana diamaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
    a. SiLPA tahun sebelumnya;
    b. Pencairan dana cadangan; dan
    c. Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan;

(4) SiLPA sebagaimana diamksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
   a. Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
   b. Penghematan belanja; dan
   c. Sisa dana kegiatan lanjuat.

(5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
   a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
   b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
   c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kute dalam tahun anggaran berkenaan

(7) Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan.

Pasal 32

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
   a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
   b. Penyertaan Modal Kute,

(2) Pemerintah Kute dapat membentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaiaman dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Kute.

(4) Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
   a. Penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan
   b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   c. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;

(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kute, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

(6) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran Dana Cadangan dilarang melebihi tahun masa jabatan Pengulu

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBKUTE

Pasal 33

(1) RKPKute merupakan penjabaran dari RPJMKute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Kute, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

(3) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2 paling sedikit berisi uraian :

a. Evaluasi pelaksanaan RKPKute tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute;

c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola melalui kerja sama antar Kute dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Kute yang dikelola oleh Kute sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

e. Pelaksanaan kegiatan Kute yang terdiri atas unsur Perangkat Kute dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kute.

(4) RKPKute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Kute sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Kute dan rencana kegiatan Pemrintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(5) RKPKute mulai disusun oleh Pemerintah Kute pada Bulan Juli tahun berjalan.

(6) RKPKute ditetapkan dengan Peraturan Kute paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(7) RKPKute menjadi dasar penyusunan APBKute.

Pasal 34

(1) Sekretaris Kute menyusun Rancangan peraturan Kute tentang APBDKute berdasarkan RKPKute tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Kute menyampaikan Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute kepada Pengulu.

(3) Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengulu Kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, BPK memberikan kesepakatan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kute Tentang APBKute.

(5) Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute disepakati bersama sebagaiman dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan.

(6) Dalam hal disampaikan dengan batas waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kesepakatan bersama, Camat memfasilitasi dalam

penyelesaian permasalahan dimaksud.

(7) Dalam hal fasilitasi Camat sebagaiman dimaksud pada ayat (6) masih tetap tidak tercapai kesepakatan bersama, maka camat langsung mengevaluasi rancangan peraturan Kute tentang APBKute.

(8) Format Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN APBKute

Pasal 35

(1) Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute yang telah disepakati bersama BPK sebelum ditetapkan oleh Pengulu paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disertai dengan :

a. Peraturan Kute tentang RKPKute tahun berjalan.

b. Keputusan BPK tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute;

c. Risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute; dan

d. Daftar hadir rapat.

(3) Evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Kute dan Pemerintah Kabupaten, Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBKute tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan Kute lainnya yang ditetapkan oleh Kute yang bersangkutan.

(4) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengundang pejabat Pemerintah Kute yang terkait.

(5) Hasil evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat camat dan disampaikan kepada Pengulu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kute dimaksud.

(6) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Kute tentang APBKute sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan Kute.

(7) Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diundangkan oleh Sekretaris Kute dalam Lembaran Kute.

(8) Dalam hal Camat menyatakan bahwa hasil evaluasi Rancangan peraturan Kute tentang APBKute bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(9) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu dan BPK,

Pengulu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute menjadi peraturan Kute, Bupati membatalkan Peraturan Kute dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKute tahun sebelumnya berdasarkan saran dan pertimbangan camat.

(10) Pembatalan Peraturan Kute serta pernyataan berlakunya pagu APBKute tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 36

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaiman dimaksud dalam pasal 35 ayat (9) Pengulu harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kute dan selanjutnya BPK bersam Pengulu mencabut Peraturan Kute dimaksud.
(2) Pencabutan Peraturan Kute sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakuakan dengan Peraturan Kute tentang pencabutan Peraturan Kute tentang APBKute.
(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBKute tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (9) ditetapkan dengan peraturan Pengulu.
(4) Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuangkan dalam Berita Kute.

Pasal 37

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Pengulu menetapkan Rancangan Peraturan Kute tentang APBKute menjadi Peraturan Kute.
(2) Peraturan Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
    a. Ringkasan APBKute;
    b. Rincian APBKute menurut kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kute;
    c. Daftar dana Cadangan Kute (apabila ada); dan
    d. Daftar penyertaan modal Kute (apabila ada).
(3) Format peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Peraturan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) dilakukan Pengulu bersama BPK.
(2) Hasil penyempurnaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BPK.
(3) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikaan dasar penetapan peraturan Kute tentang APBKute.
(4) Keputusan Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(5) Keputusan pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 38

Penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kute yang tidak disepakati BPK sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7) dilakukan oleh Pengulu.

Pasal 39

Peraturan Pengulu tentang APBKute ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahu berjalan.

BAB VII
PERUBAHAN APBKUTE

Pasal 40

(1) Perubahan Peraturan Kutetentang APBKute dapat dilakukan apabila terjadi :
   a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesaran antar jenis belanja;
   b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumya harus digunakan dalam tahun berjalan;
   c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kute pada tahun berjalan;
   d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
   e. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBKute hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalan 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBKute, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
(4) Tata cara pengajuan Perubahan APBKute sama dengan tatacara penetapan APBKute.
(5) Format Perubahan APBBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e. Paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerinta Kute; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah D\Kute dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBKute.

(3) Pendanaan Keadaan darurat yang belu tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Pengulu Kute.

Pasal 42

Format Peraturan Kute tentang APBKute setelah mendapatkan evaluasi dari Camat, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN APBKUTE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 43

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kute dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kute dilaksanakan melalui Rekening Kas Kute.

(2) Dalam Rangka pengelolaan kas Kute sebagaimana dimaksud ayat (1) Bendahara Kute membuka Rekening Kas Kute pada bank milik Pemerintah.

(3) Penunjukan bank milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pengulu dan diberitahukan kepada BPK.

(4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kute ditandatangani oleh Pengulu dan Bendahara Kute.

(5) Semua penerimaan dan pengeluaran Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 44

(1) Pemerintah Kute dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kute selain yang ditetapkan dalam Peraturan Kute. Bendahara Kute dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 45

(1) Pengeluaran Kute tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Kute tentang APBDKute.
(2) Pengeluaran Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Pengulu Kute .
(3) Pengeluaran kute untuk operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute sebatas belanja barang dan jasa habis pakai.

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) deverifikasi oleh Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Pengulu Kute.
(3) Pelaksanaan Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kute.
(4) Format lampiran buku kas pembantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Berdasarkan Rencana anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa 46 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengulu Kute.
(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

Pasal 48

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan
c. Bukti transaksi;

Pasal 49

(1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Koordinator PTPKD berkewajiban melakukan verifikasi untuk :

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKute yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengulu menyetujui permintaan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya Bendahara Kute melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Kute.

(3) Format Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b. Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Bendahara Kute wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pengadaan Barang/Jasa di Kute berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

Pasal 52

Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten kepada Kute peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi bantuan.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Paragraf Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 53

(1) Penatausahaan penerimaan Kute dilakukan oleh Bendahara Kute

(2) Bendahara Kute wajib menyelenggarakkan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Kute dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :

a. Surat Tanda Setoran (STS);

b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Setiap penerimaan kute wajib disetorkan ke Rekening Kas Kute paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

(5) Bendahara kute wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu Penerimaan Kute.

(6) Laporan Pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Pengulu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(7) Format Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan batian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format Buku Kas Pembantu Penerimaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 54

(1) Penatausahaan pengeluaran Kute dilakukan oleh Bendahara Kute

(2) Bendahara Kute wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Kute dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
a. Buku Kas Umum kute;
b. Buku Kas Pembantu Pengeluaran kute;
c. Buku Kas Pembantu Pajak;
d. Buku Pembantu Bank;
e. Buku Kas Pembantu Pengeluaran alokasi dana kute;
f. Buku kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Kute.

(4) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Pengulu dan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Setiap pengeluaran atas beban APBKute disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

(6) Format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahnya dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 55

(1) Pengulu wajib menyampain Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute kepada Bupati berupa:
   a. Laporan Semester Pertama; dan
   b. Laporan Semester Kedua.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a berupa laporan realisasi pelaksanaan APBKute disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

(3) Laporan semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 56

(1) Setiap akhir tahun anggaran pengulu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKute kepada Bupati melaluin camat.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kute.
(4) Peraturan Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
   a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute Tahun Anggaran berkenaan;
   b. Laporan Kekayaan Milik Kute per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
   c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang masuk Kute.
(5) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaiman dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute Kepada Bupati melalui camat.

Pasal 58

(1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah papan pengumuman kute dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 59

(1) laporan Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) di sampaikan Kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaian Paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

Pemerintahan Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute.

Pasal 61

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Camat dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kute yang meliputi :

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute;
b. Memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan Kute yang mencakup perencanaan. Penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBKute;
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Kute dan pendayagunaan aset Kute; dan
d. Memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Kute.

Pasal 63

(1) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan

Keuangan Kute Tingkat Kecamatan dan melaksanakan asistensi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
   a. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris marangkap Anggota;
   b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
   c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kute sebagai Anggota;;
   d. Kepala Seksi Kesjahteraan Rakyat Sebagai Anggota;
   e. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota;
   f. Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai Anggota ; dan
   g. Pegawai Kecamatan yang di tunjuk sebagai Anggota.

(3) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
   a. Membina dan mengawasi administrasi keuangan desa;
   b. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa;
   c. Membina dan mengawasi pendayagunaan aset desa;
   d. Membina dan mengawasi pelaksanaan dana desa, ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan dari pemerintah atasan; dan
   e. Membina dan mengawasi penyelenggaraan keuangan Kute yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBKute, Pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBKute.

(4) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Kute Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
   a. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasikan tugas- tugas anggota;
   b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Pendayagunaan aset Kute oleh Kepala Seksi tata Pemerintahan;
   c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum;
   f. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
   g. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Kute yang telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2015 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, agar menetapkan Peraturan Kute tentang APBKute yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan untuk mengajukan realisasi dana transfer Tahun

Anggaran 2015, dengan ketentuan akan memperbaiki dan menyerahkan Peraturan Kute tentang APBKute Tahun 2015 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Kute dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, Dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 11 September 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

H. GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR: 25

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 25 Tahun 2015
Tanggal :11 September 2015

Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute

FORMAT RNCANGAN QANUN KUTE TENTANG APBKute, RENCANA ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN, DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBKute SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ABPKute

A. RANCANGAN QANUN KUTE TENTANG APBKute

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
Jalan ..... Telp..... Email: .....

QANUN KUTE.....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute setiap Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015, Pengulu Kute menetapkan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute);
b. bahwa Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) menjadi Qanun Kute tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
24. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pembentukan Keuchik di Aceh;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;

26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 24 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Kute dan Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang dan Jasa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE .....
dan
PENGULU KUTE .....
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KUTE ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah		Rp. .....,00
2. Belanja Kute		Rp. .....,00
Surplus/(Defisit)		Rp. (.....,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		Rp. .....,00
b. Pengeluaran		Rp. .....,00
	Pembiayaan Netto	Rp. .....,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan		Rp. .....,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Kute sejumlah Rp. .....,00
   b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. .....,00
   c. Lain-lain Pendapatan Kute yang Sah sejumlah Rp. .....,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
   a. Pajak Daerah sejumlah Rp. .....,00
   b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. .....,00
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. .....,00
   d. Zakat sejumlah Rp. .....,00
   e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. .....,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
   a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. .....,00
   b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. .....,00
   c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. .....,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
   a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
   b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
   c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. .....,00
   d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....,00
   e. Bantuan Keuangan dan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
      sejumlah Rp. .....,00

Pasal 3

(1) Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. .....,00
   b. Belanja Langsung sejumlah Rp. .....,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
   a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. .....,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. .....,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. .....,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. .....,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. .....,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. .....,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. .....,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. .....,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. .....,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. .....,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. .....,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Kute sejumlah Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Kute sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kute sejumlah Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Kute sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;

2. Lampiran II — Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Kute dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV — Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Kute, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V — Rekapitulasi Belanja Kute untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Kute dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI — Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kute.

Pasal 6

Pengulu menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.

Pasal 7

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kute.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada Tanggal : Desember 2014

PENGULU KUTE.....

.....

LEMBARAN KUTE ..... TAHUN ..... NOMOR .....

B. RANCANGAN QANUN KUTE TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKute

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
Jalan ..... Telp..... Email: .....

QANUN KUTE.....
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor .....Tahun 2015 tentang Pedoman Pengololaan Keuangan Kute, Pengulu Kute menetapkan Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute);
b. bahwa Rancangan Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) menjadi Qanun Kute tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) Tahun Anggaran .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
24. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pembentukan Keuchik di Aceh;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute;
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ..... tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Kute dan Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara;
29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang dan Jasa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE .....
dan

PENGULU KUTE .....
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KUTE ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

1.	Pendapatan Daerah	Rp. .....,00
2.	Belanja Kute	Rp. .....,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (.....,00)
3.	Pembiayaan Daerah :	
	c. Penerimaan	Rp. .....,00
	d. Pengeluaran	Rp. .....,00
	Pembiayaan Netto	Rp. .....,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp. .....,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
   d. Pendapatan Asli Kute sejumlah Rp. .....,00
   e. Dana Perimbangan sejumlah Rp. .....,00
   f. Lain-lain Pendapatan Kute yang Sah sejumlah Rp. .....,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
   f. Pajak Daerah sejumlah Rp. .....,00
   g. Retribusi Daerah sejumlah Rp. .....,00
   h. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. .....,00
   i. Zakat sejumlah Rp. .....,00

j. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. .....,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
d. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. .....,00
e. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. .....,00
f. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. .....,00

(4) Lain-lain Pendapatan Kute yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
f. Hibah sejumlah Rp. 0,00
g. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
h. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. .....,00
i. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.....,00
j. Bantuan Keuangan dan Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. .....,00

Pasal 3

(1) Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
c. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. .....,00
d. Belanja Langsung sejumlah Rp. .....,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
i. Belanja Pegawai sejumlah Rp. .....,00
j. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
k. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
l. Belanja Hibah sejumlah Rp. .....,00
m. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. .....,00
n. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0,-
o. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. .....,00
p. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. .....,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
d. Belanja Pegawai sejumlah Rp. .....,00
e. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. .....,00
f. Belanja Modal sejumlah Rp. .....,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   c. Penerimaan sejumlah Rp. .....,00
   d. Pengeluaran sejumlah Rp. .....,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
   g. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. .....,00
   h. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
   i. Hasil Penjualan Kekayaan Kute yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
   j. Penerimaan Pinjaman Kute sejumlah Rp. 0,00
   k. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
   l. Penerimaan Piutang Kute sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
   e. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
   f. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kute sejumlah Rp. 0,00
   g. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
   h. Pemberian Pinjaman Kute sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;
2.	Lampiran II	Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menurut Urusan Pemerintahan Kute dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Kute, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Kute untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

	Pemerintahan Kute dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kute.

Pasal 6

Pengulu menetapkan peraturan tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute.

Pasal 7

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kute.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada Tanggal : Desember .....

PENGULU KUTE.....

.....

LEMBARAN KUTE ..... TAHUN ..... NOMOR .....